

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang bersumber dari Al Quran, Sunnah, ijma' ulama serta beberapa sumber lain yang sudah disepakati para ulama. Fungsi hukum Islam adalah untuk mengatur perilaku manusia agar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalamnya.¹ Secara sosiologis serta kultural, hukum Islam merupakan hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam sendiri di Indonesia menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim.²

Hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum Islam dapat dilihat melalui orientasi yang ada pada masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu dapat dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya suatu ketentuan baru dalam hukum Islam.³

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga perlu adanya interaksi sosial dengan manusia lain guna keberlangsungan kehidupannya, seperti halnya dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas

¹ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 83

²Ibid., 86

³Ibid., 100

dengan kegiatan ekonomi, berbagai kegiatan ekonomi dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat banyak sekali macam-macam kegiatan ekonomi, seperti halnya jual beli, industri dan wirausaha. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan yakni perdagangan atau jual beli. Dimana manusia berperan sebagai produsen serta konsumen. Bai' merupakan istilah yang dikenal dalam Islam untuk jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bai' ialah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁴Banyak sekali barang-barang yang diperjualbelikan dipasaran, seperti kebutuhan pokok, bahan makanan, pakaian, hewan, perabotan dan lain-lain. Tujuan kegiatan jual beli adalah untuk mendapat keuntungan dari setiap kegiatan jual beli yang dilakukan, baik dari si pembeli maupun si penjual. Terdapat dua macam jual beli, yakni jual beli yang diperbolehkan serta jual beli yang dilarang.

Dalam Islam jual beli yang diperbolehkan yakni jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya dengan baik, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terdapat dua macam jual beli yang dilarang, yang *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁵

Dalam setiap kegiatan jual beli yang dilakukan diharapkan adanya kemaslahatan didalamnya, baik kemaslahatan yang didapat dapat dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Tidak ada dari salah satu pihak yang

⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 84

⁵Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 80

menginginkan adanya kerugian dalam kegiatan atau transaksi jual beli yang dilakukan. Manusia juga diperintahkan agar memakan makanan yang halal dan juga baik, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁶

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia dianjurkan untuk memakan makanan yang baik, yang dimaksud dengan baik yakni baik kadarnya baik juga cara mendapatkannya. Jika mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik maka dampak yang didapat tidak baik untuk tubuh, bahkan bisa membahayakan kesehatan manusia, maka dari itu Allah SWT menganjurkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan juga baik.

Salah satu jual beli yang kerap dilakukan masyarakat yakni jual beli bahan makanan pokok, seperti halnya jual beli telur. Telur merupakan bahan makanan yang mudah ditemui dimanapun. Telur juga memiliki kandungan gizi yang cukup banyak dan bermanfaat untuk badan. Telur merupakan salah satu sumber protein yang dapat diperoleh dengan harga yang cukup terjangkau. Serta telur mudah diolah menjadi berbagai macam makanan.

Walaupun demikian, tidak semua telur mempunyai kualitas yang baik. Tak jarang telur mengalami kecacatan dan kerusakan. Kecacatan pada telur seperti cacat ukuran, cacat bentuk, cacat kulit serta cacat anatomi telur atau dengan

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 34

kata lain cacat bagian putih telur dan bagian kuning telur. Sedang kerusakan pada telur seperti terjadinya telur busuk. Dipasaran tidak jarang ditemui penjual yang menjual telur yang mengalami kecacatan, baik kecacatan secara fisik maupun secara anatomi telur, bahkan terkadang menyelipkan telur-telur yang mengalami kerusakan parah atau telur busuk.

Mikroba pencemar yang menempel dipermukaan kulit telur akan masuk kedalam telur melalui lubang pori-pori di dalam kulit telur. Masuknya mikroba pencemar ini akan dipermudah jika kondisi kulit terlalu lemah, lapisan lilin dan kutikula hilang, pori-pori kulit telur berubah, atau permukaan kulit telur lembab dan basah.⁷ Ini menunjukkan bahwa tingkat bakteri tidak baik dalam telur cukup tinggi sehingga dapat mencapai tahap kebusukan. Telur dengan klasifikasi bakteri tidak baik yang cukup tinggi merupakan telur yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Desa Karangrejo merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang sebagian penduduknya bekerja sebagai pedagang, salah satu diantaranya yakni pedagang telur, ada yang berdagang di ruko, pasar maupun berjualan dipinggir jalan.⁸ Tidak hanya telur dengan kualitas yang baik yang diperjualbelikan, ada pula pedagang yang menjual telur yang mengalami kecacatan (kerabang tipis) dengan harga yang relatif murah dan banyak diminati oleh konsumen.

Pada jual beli yang dilakukan di Desa Karangrejo, berdasar keterangan salah seorang pembeli yakni ibu Yanti mengatakan bahwa ia membeli telur kerabang tipis pada salah satu penjual di dekat rumahnya dan ketika pulang

⁷Soewarno T. Soekarto, *Teknologi Penanganan dan Pengolahan Telur*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 163

⁸Data Demografi Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2021

hendak mengolah telur tersebut, ia mendapati telur yang dibelinya telah membusuk atau sudah tidak layak untuk digunakan. Padahal sebelumnya pedagang mengatakan bahwa telur tersebut merupakan telur baru langsung dari kandang. Begitupun para pembeli lain tak jarang mendapati telur yang ia beli dua hari kemudian telah busuk.⁹

Dalam hukum Islam syarat jual beli salah satunya yakni barang yang diperjualbelikan harus baik, diketahui keadaannya, jelas secara kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa jual beli yang baik atau jual beli yang sah yakni jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta adanya hak *khiyar* bagi para pembeli guna menjaga pembeli dari hal-hal yang bersifat merugikan seperti halnya penipuan yang dilakukan oleh penjual. Dalam kasus tersebut pedagang tidak memberikan keterangan yang sesuai kepada pembeli mengenai barang yang dijualnya, serta tidak adanya garansi yang diberikan oleh penjual, sehingga beberapa pembeli mengalami kerugian akan hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik dan faktor apa yang melatarbelakangi jual beli tersebut serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut, sehingga penulis mengangkat judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cacat (Studi Kasus Praktik Jual Beli Telur Ayam Kerabang Tipis di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”**

⁹Yanti, Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, 8 Maret 2021

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik dari jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tersebut masih berlangsung ?
3. Bagaimana analisis praktik dan faktor yang melatarbelakangi jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri di tinjau dari sosiologi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tersebut masih berlangsung
3. Untuk mengetahui analisis praktik dan faktor yang melatarbelakangi jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri di tinjau dari sosiologi hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cacat (Studi Kasus Praktik Jual Beli Telur Ayam

Kerabang Tipis di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)” diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli di masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mengenai hukum islam dalam jual beli barang cacat serta sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ima Matus Sholikhah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, pada tahun 2020. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli tersebut memiliki beberapa faktor. Seperti faktor ekonomi, faktor emosional serta faktor kebiasaan. Kebiasaan masyarakat Desa Sukowidi pada praktek jual beli ketela dengan

sistem tebasan jika ditinjau dari *'urf* termasuk *'urf fasid* dikarenakan jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli muhadarah.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap suatu kegiatan jual beli. Perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas mengenai jual beli ketela dengan sistem tebasan sedang penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli barang cacat yakni telur ayam kerabang tipis).

2. Skripsi yang ditulis oleh Agustina Candra Anggadita dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman), pada tahun 2018. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa jual beli saren pada dasarnya haram untuk dilakukan karena hal tersebut dengan tegas telah dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu apapun alasan dan pendapat masyarakat yang menganggap bahwa jual beli saren tersebut halal itu adalah salah dan patut untuk dibenahi dan dihentikan. Jual beli saren tersebut telah berjalan sejak zaman dahulu sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar serta telah menjadi kebiasaan, berdasar uraian tersebut mengkonsumsi saren adalah haram karena tergolong dalam *'urf fasid*. Selain hal tersebut dilarang dalam al Quran, mengkonsumsi saren juga dapat memicipenyakit karena mengandung bakteri jahat. Selain itu

¹⁰ Ima Matus Sholikah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020)

kepercayaan masyarakat mengenai khasiat saren belum tentu kebenarannya sehingga berlakulah kaidah *Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* yang berarti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.¹¹ Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti yakni penelitian tersebut sama sama membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap jual beli yang dilakukan. Sedang perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian tersebut membahas mengenai jual beli saren sedang dalam penelitian yang akan diteliti membahas mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis).

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Komala Sari dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Temple Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, pada tahun 2017. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa praktek jual beli yang dilakukan yakni dengan mengemas telur yang sudah tidak memiliki cangkang kedalam plastik lalu diantar peternak kepedagang yang sudah memesan terlebih dahulu. Menurut tinjauan hukum islam dilarang karena salah satu syarat objek jual beli adalah bersih dan bermanfaat. Adanya unsur penipuan dimana peternak dan penjual tidak memberitahu kenapa telur dijual dalam kondisi seperti itu.¹² Persamaannya sama-sama membahas mengenai jual beli mengenai telur. Perbedaannya skripsi ini

¹¹ Agustina Candra Anggita, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

¹² Ayu Komala Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Temple Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

membahas mengenai jual beli telur tanpa cangkang dimana proses jual beli tersebut dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli barang cacat yakni telur ayam kerabang tipis dengan metode penelitian kualitatif dan menjurus pada kajian teori jual beli dan sosiologi hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Atma Yulianti dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Jual Beli Telur Ayam Gagal Menetas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menurut hukum positif jual beli telur ayam gagal menetas adalah jual beli yang objeknya telah melebihi nilai *Total Plate Count* (total mikrobakteri) yang melebihi dari Standar Nasional Indonesia, sehingga melanggar Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pangan dan dapat dikenakan pasal 378 tentang penipuan. Dan menurut hukum islam jual beli telur gagal menetas ini adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli karena objek yang diperjualbelikan tidak suci dan memiliki manfaat didalamnya dan terdapat unsur *gharar*.¹³ Persamaannya sama-sama membahas mengenai jual beli dalam Islam. Perbedaannya skripsi ini membahas mengenai jual beli telur ayam gagal

¹³ Tri Atma Yulianti, “Tinjauan Jual Beli Telur Ayam Gagal Menetas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

menetas dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli barang cacat yakni telur ayam kerabang tipis dengan metode penelitian kualitatif dan menjurus pada kajian teori jual beli dan sosiologi hukum Islam.

Dari telaah yang telah penulis paparkan, meskipun sama-sama menganalisa mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam, yang menjadi objek, lokasi serta fokus utama yang penulis teliti juga berbeda. Peneliti akan meneliti tentang praktik jual beli barang cacat (telur ayam kerabang tipis) serta perspektif masyarakat mengenai praktik jual beli tersebut di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam. Sehingga dapat mengetahui praktik jual beli barang cacat yang berlangsung serta perspektif masyarakat mengenai praktik jual beli tersebut.